



BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PEMBATAAN  
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK, WADAH DAN KEMASAN MAKANAN/MINUMAN  
BAHAN PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik menimbulkan dampak negatif yang dapat merusak kelestarian lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu upaya pengendalian dampak penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman dari bahan plastik agar tercipta lingkungan hidup yang aman dan sehat bagi semua ekosistem;serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengolaan Sampah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

11. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor: 57 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce* (Mengurangi), *Reuse* (Penggunaan Kembali) Dan *Recycle* (Daur Ulang) Melalui Bank Sampah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK, WADAH DAN KEMASAN MAKANAN/MINUMAN BAHAN PLASTIK

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
5. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Batu Bara.
6. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
7. Kantong plastik yang mudah diurai adalah kantong plastik yang dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya, tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
8. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya atau

reaksi kimia antara bahan- bahan dasar tersebut atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup, baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami.

9. Kantong ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
10. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
11. Pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah cara untuk meminimalisir volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
12. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dan menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai bidang perekonomian.
13. Penyedia kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah setiap perusahaan, pabrik, pemilik usaha ritel modern, pemilik usaha toko, pemilik usaha warung, pemilik usaha lainnya dan masyarakat yang menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang perekonomian.
14. Pengguna kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah setiap lembaga, instansi, PD, BUMN dan BUMD yang berkedudukan di Daerah serta masyarakat yang menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam aktivitas kegiatan sehari-hari.
15. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
16. Wadah/kemasan makanan dan minuman adalah bagian dari kemasan makanan dan minuman yang terbuat dari bahan

dasar alumunium foil, plastik, kertas, kaleng, gelas/kaca, styrofoam dan merupakan bahan yang sulit terurai kembali melalui proses alami.

17. Kantong alternatif ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
18. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
19. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
20. Pasar adalah tempat orang menjual beli/tempat bertemunya penjual dan pembeli/tempat terjadinya transaksi jual-beli yang terjadi tidak selalu memerlukan lokasi fisik. Pasar yang dimaksud bisa merujuk kepada suatu negara tempat suatu barang dijual dan dipasarkan.
21. Toko atau Pertokoan adalah tempat atau kompleks toko/sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus.
22. Penjual adalah orang yang menjual.
23. Pembeli adalah orang yang membeli.
24. Daerah Tujuan Wisata atau Destinasi Wisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
25. Wisatawan, adalah orang yang melakukan wisata.
26. Usaha Pariwisata, adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
27. Wisata, adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.

28. Zero Waste adalah suatu proses untuk meminimalisasi terjadinya sampah.
29. Kawasan Wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang sengaja dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata.
30. Kawasan Perkantoran adalah merupakan kawasan yang diantaranya terdiri atas perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta.
31. Kompleks Perumahan adalah kawasan perumahan yang dapat dirinci meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang dan perumahan kepadatan rendah.
32. Kawasan Perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diantaranya terdiri atas pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
33. Kawasan industri adalah kawasan yang meliputi industri rumah tangga/ kecil dan industri ringan.
34. Rumah Makan atau Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasikan secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamu, baik berupa kegiatan makan maupun minum.
35. Sekolah adalah lembaga untuk para siswa pengajaran siswa/murid dibawah pengawasan guru.
36. Pondok Pesantren adalah tempat atau kompleks para santri untuk belajar atau mengkaji ilmu pengetahuan agama kepada kiai atau guru ngaji.
37. Perguruan Tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
38. Panti asuhan/panti jompo adalah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak-anak terlantar. dan
39. Pasar Tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi.

BAB II  
ASAS, MAKSUD, TUJUAN,  
SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengurangan sampah melalui pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik, dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan; dan
- h. keadilan partisipatif.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Pengurangan sampah melalui pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik dimaksudkan untuk mengurangi peredaran sampah plastik, wadah dan kemasan bahan plastik dari sumber penghasil sampah;
- (2) Pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik, bertujuan untuk :
  - a. mengatur penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik yang disediakan dan digunakan oleh penyedia dan pengguna kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
  - b. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik;
  - c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

- d. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan penyedia dan pengguna kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik;
  - e. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - f. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
  - g. menjamin generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik; dan
  - h. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi penyedia dan pengguna kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik.
- (3) Sasaran pengurangan sampah melalui pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik, antara lain :
- a. Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal;
  - b. Pelaku Usaha/Pemilik Usaha;
  - c. Wisatawan yang melakukan kunjungan ke Destinasi Wisata; dan
  - d. Masyarakat (penjual dan pembeli).
- (4) Ruang lingkup pengurangan sampah plastik, dilakukan melalui :
- a. pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik;
  - b. pemanfaatan ulang sampah plastik; dan
  - c. penyediaan kantong, wadah dan kemasan alternatif yang ramah lingkungan;

### BAB III

#### TUGAS DAN WEWENANG

##### Bagian Kesatu

##### Tugas

##### Pasal 4

Pemerintah daerah memiliki tugas menjamin terselenggaranya pengurangan sampah melalui pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik, yang meliputi :



- a. melakukan edukasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/ minuman bahan plastik; dan
- b. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, LSM, Komunitas, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengurangan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik.

## Bagian Kedua Wewenang

### Pasal 5

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah daerah memiliki kewenangan, meliputi :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi dalam pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik bagi pelaku usaha dan/atau konsumen.

## BAB IV PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

Perencanaan pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik dilaksanakan melalui tahapan :

- a. inventarisasi penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/ minuman bahan plastik;
- b. penetapan kawasan pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik;
- c. penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang pembatasan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik; dan
- d. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi pemerintah daerah dalam pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan dan minuman bahan plastik.

Bagian Kedua  
Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan  
Makanan/Minuman Bahan Plastik

Pasal 7

- (1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/ minuman bahan plastik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
  - a. penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik pada pelaku usaha besar;
  - b. penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik pada pelaku usaha sedang dan
  - c. penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik pada pelaku usaha kecil.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik yang meliputi :
  - a. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
  - b. bentuk penggunaan kantong plastik;
  - c. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
  - d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga  
Penetapan Kawasan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik,  
Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik

Pasal 8

Kawasan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, antara lain :

- a. kantor pemerintah dan swasta;
- b. pasar/pusat perbelanjaan;
- c. ritel modern;
- d. pertokoan;
- e. perguruan tinggi;
- f. sekolah;
- g. rumah ibadah;
- h. panti;
- i. hotel, villa, penginapan, wisma, restouran, dan rumah makan;
- j. daerah objek tujuan wisata (destinasi wisata);dan
- k. industri kecil dan menengah.

## Bagian Keempat

### Penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana aksi daerah tentang pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c;
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya minimal 3 (tiga) bulan; dan
- (3) Untuk menunjang penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati membentuk Tim yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, instansi terkait, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Bentuk Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas :
  - a. inventarisasi pemakaian kantong plastik;
  - b. kampanye, sosialisasi, penyuluhan, workshop, talk show;
  - c. kegiatan ilmiah; dan
  - d. kegiatan penggunaan kantong plastik yang Ramah Lingkungan.
- (2) Biaya kegiatan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## Bagian Kelima

### Penetapan Kebijakan dan Strategi Partisipasi dalam Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik

#### Pasal 11

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan dan Strategi Partisipasi pemerintah daerah pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (2) Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2021, seluruh pelaku usaha dilarang untuk menyediakan kantong plastik atau yang berbahan plastik;
- (3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. teguran pemberhentian sementara kegiatan usaha; dan
  - d. pencabutan izin.
- (4) Pemberhentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja; dan
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan apabila pelaku usaha tidak dapat melakukan perbaikan selama pemberhentian sementara kegiatan dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah berhak menentukan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perijinan usaha.
- (2) Pemerintah daerah dalam pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik, wajib :
  - a. mengadakan sosialisasi mengenai pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha;
  - b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik;
  - c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik;
  - d. mendorong penggunaan kantong, wadah dan kemasan lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik; dan
  - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penggunaan kantong, wadah dan kemasan alternatif yang ramah lingkungan;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. program kemitraan;
  - b. program adiwiyata;
  - c. program pengurangan sampah plastik, wadah dan kemasan plastik;
  - d. program *clean, green and healthy* (cgh);
  - e. program bersih-bersih pantai;
  - f. program pemilahan sampah dari sumber;
  - g. program adipura;
  - h. program kampung iklim (proklim);
  - i. program desa sadar lingkungan;
  - j. program lingkungan bersih dan sehat; dan
  - k. program bank sampah.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan Kepemudaan Olah Raga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Perangkat Daerah lainnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembatasan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada :
  - a. pelaku usaha;
  - b. pengelola kawasan; dan
  - c. masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. sosialisasi;
  - b. konsultasi;
  - c. pelatihan;
  - d. bantuan teknis;
  - e. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong alternatif ramah lingkungan; dan
  - f. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah plastik, wadah dan kemasan bahan plastik.
- (4) Bagi pelaku usaha yang mematuhi pada Peraturan Bupati ini diberikan insentif berupa pengurangan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan yang selanjutnya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 15

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dan Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan terhadap :
- a. produsen Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik;
  - b. pelaku usaha yang menggunakan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik; dan
  - c. penyedia kantong plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik;
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, LSM, Komunitas, masyarakat dan pelaku usaha;
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari pelaku usaha maupun pengguna kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik, maka Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan akan melakukan pembinaan atau tindakan hukum; dan
- (4) Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) berupa teguran.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**

